

Analisis Pengaruh Independensi Auditor dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Citra Etika¹, Liya Ermawati², Junaini Bustami³

^{*1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: citraetika@radenintan.ac.id, Liyaermawati@radenintan.ac.id, Boestamijb1031@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit syariah pada perbankan syariah. Independensi dan pendidikan auditor sebagai variabel independen. Kualitas audit syariah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori perusahaan, teori *middle* menggunakan teori keagenan dan teori terapanannya menggunakan teori *kontijensi*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari *website* resmi bank itu sendiri, dan dapat pula dilihat melalui *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) periode 2017-2020. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, 7 (tujuh) Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini secara parsial variabel independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah, pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah. Selanjutnya secara simultan variabel independensi auditor dan pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah.


Kata Kunci: Kualitas Audit Syariah, Perbankan Syariah, Independensi, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan awal dari dimulainya perbankan syariah di Indonesia, namun Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat dan mendasar mengenai pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank bagi hasil (Rusby, 2020).

Perbankan syariah secara praktik maupun teori berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah tidak hanya terfokus pada rasio keuangan (orientasi pemangku kepentingan). Tetapi juga pada pengukuran kinerja keuangan yang didasarkan pada *triple bottom lines* dengan indikator kinerja yang meliputi ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya terfokus pada pemerolehan keuntungan pemegang saham saja tetapi, juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. (Sofyan, 2019). Berikut perkembangan perbankan syariah di Indonesia:

Gambar . 1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 1992-2018



Sumber: Ernawati, 2019

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan tren bahwa perkembangan perbankan syariah dari tahun 1992-2018 mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa minat masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tiap tahunnya meningkat.

Jasa audit diperlukan juga oleh perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditor merupakan faktor penting dalam memastikan akuntabilitas perusahaan, hal ini mendorong audit syariah agar lebih memungkinkan praktisi dan pengguna untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari audit konvensional dan perspektif Islam. Secara umum, audit syariah adalah melihat, mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai dengan aturan dan hukum Islam, Aturan dan hukum ini berguna untuk pengembalian keputusan, kebenaran, waktu yang tetap dan laporan yang adil (Sofyan, 2008).

Audit syariah sangat diperlukan oleh perbankan syariah, dikarenakan adanya kontribusi kejadian penyimpangan internal pada sampel bank umum syariah di Indonesia secara rata-rata 2011-2017 menunjukkan bahwa proporsi terbesar kejadian *fraud* disumbang oleh BMS atau sebanyak 36%, disusul oleh BSM dan BMI yang masing-masing sebesar 22%, menyusul BRIS sebanyak 10%, BVS sebanyak 5%, kemudian BJBS dan BNIS masing-masing sebesar 2 & Proporsi kejadian *fraud* terendah disumbang oleh BCAS 0% dan PBS 1%. (Laporan GCG masing-masing bank Tahun 2012-2018). (Ernawati, 2019).

Tabel. 1
Penyimpangan Internal Bank Umum
Syariah di Indonesia 2012-2018

Jenis Bank	Maks.	Min.	Mean	St. Deviasi
Bank Muamalat	82	0	19,57	30,36
BCA Syariah	1	0	0,14	0,38
Bank Victoria Syariah	0	1	4,00	3,79
Panin Bank Syariah	3	0	1,14	1,46
Bank Mega Syariah	107	0	31,86	39,31
Bank Syariah Mandiri	4	0	19,29	10,29
BRI Syariah	21	0	8,57	7,46
BNI Syariah	6	0	2,14	2,04
BJB Syariah	7	0	1,43	2,70
Total Bank Umum Syariah	4	19	87,57	45,15

Sumber: Ernawati, 2019

Berdasarkan table. 1 di atas menunjukkan bahwa BMS, BSM dan BMI merupakan bank umum syariah yang mendominasi angka kejadian *fraud*. BMS bahkan sempat mengalami kejadian *fraud* sebesar 107 kasus, sementara BMI sebanyak 82 kasus dalam 1 tahun. Pada

seluruh bank yang dijadikan sampel, terdapat BUS yang dapat meminimumkan kejadian *fraud* hingga hampir nihil (*zero fraud*) yaitu BCAS. Penyimpangan internal tertinggi secara rata-rata dialami oleh BMS. Pada awal periode pengamatan penelitian tahun 2011, jumlah kejadian *fraud* pada BMS sebanyak 16 kasus. Kejadian ini dilakukan oleh oknum internal sebagai dampak ketidaktertiban pelaksanaan *operating procedure* (SOP) dan kebijakan operasional dalam pelaksanaan kegiatan operasional, lemahnya supervisi dan tidak dilaksanakannya proses *dual control*, serta rendahnya *awareness* terhadap risiko. (Ernawati, 2019)

Potensi penyimpangan di bank Syariah akan selalu terjadi. Oleh karena itu, komitmen dan kualitas sumber daya manusia yang memahami syariah baik dari aspek *shariah compliance* dan *best practice-Islamic bank* harus ditingkatkan dan harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW serta meningkatkan pengawasan internal bank Syariah dan harus memperketat dalam mengeluarkan dan menyetujui fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap produk perbankan syariah sehingga terhindar dari dugaan mengakomodasi kepentingan tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai payung hukum operasional bank syariah di Indonesia. Jadi, SOP untuk menilai operasional bank syariah mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan PBI (Arif, 2022).

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*) menurut Manullang (2010). Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor harus memperhatikan independensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Pendidikan auditor dapat digunakan sebagai pegangan auditor dalam menghadapi persaingan ditengah tuntutan dari klien maupun dari pribadi auditor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit pada perbankan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan 3 teori (teori *stakeholder*, teori *middle*, teori terapan) yaitu teori perusahaan sebagai teori *stakeholder* (*Theory of the firm*) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan (Freeman & Reed, 2009). Teori keagenan sebagai teori *middle* menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang dikontrak untuk dipekerjakan oleh pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan dan menjunjung tinggi semua pekerjaannya kepada pemegang saham (Jensen, dkk, 1976). Kemudian, teori *kontinjensi* ini menjelaskan bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen yang diterapkan secara umum. Keefektifan penerapan sebuah sistem bergantung kepada

kesesuaian antara sistem tersebut dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan.

Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai gabungan antara penilaian pasar dengan *probabilitas* bahwa apabila seorang auditor menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi *klien* dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan auditor dalam menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor berupa kemampuan teknologi auditor dan prosedur audit yang digunakan. Kemungkinan auditor dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran dari independensi seorang auditor tersebut (Grace, dkk, 2016). Auditor sendiri menganggap bahwa kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar audit yang ada dan dapat menilai resiko bisnis perusahaan auditee dengan tujuan untuk meminimalisir resiko *ligitasi* dan menjaga reputasi auditor (Ismawati, 2013).

Kualitas audit merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas merupakan isu utama dalam operasional perbankan syariah karena bank syariah harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Kasim, dkk, 2013).

Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah

Saat seorang auditor melakukan pekerjaannya dalam mengaudit laporan keuangan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan yang menerapkan prinsip syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Maka dari itu auditor harus mengetahui dan memahami perbedaan audit konvensional dan audit syariah secara keseluruhan. Keduanya

dilaksanakan berbeda dari segi dasar dan tata kelola, dimana dasar audit syariah yaitu Keesaan Allah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta Syariat dalam agama Islam. Sedangkan audit konvensional hanya berdasarkan rasionalisme ekonomi dan diatur oleh konsep dan prinsip auditing dan akuntansi berdasarkan pemikiran ekonomi kapitalis.

Dalam audit konvensional hanya berorientasi individu atau perusahaan, sedangkan audit syariah orientasinya adalah masyarakat. Laporan keuangan dan periode akuntansi yang diterapkan juga berbeda, lembaga konvensional hanya memberikan pelaporan transaksi ekonomi dan peristiwa dengan periode akuntansi berdasarkan pengukuran berkala untuk mengukur kinerja. Sementara lembaga syariah membuat laporan sosial, ekonomi, dan agama, peristiwa dan transaksi yang periode akuntansinya selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan perhitungan zakat.

Auditor syariah harus dapat membuktikan bahwa pihak manajemen telah memenuhi prinsip dan aturan syariah dalam semua transaksi tidak hanya memenuhi standar auditing dan akuntansi yang relevan untuk mencapai tujuan Maq'asid Ash-Shariah. Karena ini penting untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia dalam semua dimensi. Seperti adanya pelarangan bunga pada lembaga keuangan syariah di seluruh dunia (Kasim, dkk, 2013).

Independensi Auditor

Auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan kepentingan umum (dibedakan didalam ia berpraktik sebagai *auditor intern*). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun

sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (IAI, 2001). Ada tiga aspek independensi auditor, yaitu sebagai berikut:

- a. *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi.
- b. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan auditor. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memercayai sikap independensi dan objektivitasnya.
- c. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya (Jesika, 2015).

Terkait independensi auditor syariah, kualitas auditor perlu dijaga agar tidak diganggu oleh pihak lain saat memanipulasi berbagai aspek audit. Selain itu, akuntan independen diharuskan untuk memeriksa laporan keuangan dan bukti (Sembilan & Slamet, 2020). Terkait cara dan strategi dalam pemeriksaan telah dipelajari dan juga dijelaskan dalam ilmu auditing.

Pendidikan Auditor

Auditor yang melaksanakan audit di lembaga keuangan harus memahami standar akuntansi keuangan di bidang audit dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk pekerjaan lapangan dan pelaporan serta Pernyataan Standar Audit (PSA) yang berkaitan. Auditor harus memiliki kompetensi yang cukup dalam

menerapkan standar untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan (Junaidi, 2016).

Latar belakang pendidikan akuntansi menjadi sebuah keharusan bagi auditor laporan keuangan dan semakin tinggi jenjang pendidikan auditor maka pengetahuan akuntansi akan semakin komprehensif. Profesional umumnya dinyatakan dalam hal tingkat pendidikan formal dan non formal yang dimiliki oleh individu (Mujiyati, dkk, 2020).

Pendidikan akuntansi dalam hukum Islam didasarkan pada asumsi yang berbeda, yang pertama dan terpenting adalah asumsi tentang Tuhan harus diambil sebagai asumsi pertama dan paling obyektif, asumsi ini harus dimasukkan ke dalam pendidikan akuntansi untuk menghindari sekularisme. Kedua, tidak semua asumsi memungkinkan adanya teori relativitas yaitu asumsi tentang Tuhan, oleh karena itu asumsi yang didasarkan pada pendidikan akuntansi syariah harus meliputi asumsi tentang Tuhan, asumsi tentang pendidikan akuntansi, asumsi tentang ilmu sosial (ditinjau dari pendidikan akuntansi akan mempengaruhi asumsi tentang masyarakat) (Adesy, 2016).

Hubungan antara teori dan praktek tujuan pendidikan akuntansi adalah untuk mentransfer nilai sakral dari pendidikan akuntansi dengan melibatkan kesadaran akan Tuhan, yang akan menyebabkan seseorang membebaskan dirinya dan masyarakat dari berbagai bentuk penjajahan, dan masyarakat dari segala bentuk kolonisasi yang

menjauhkan diri dan masyarakat dari usaha memenuhi kehendak Tuhan (Adesy, 2016).

METODE

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mgbame (2012) mengemukakan bahwa kualitas audit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga saat ini tidak ada definisi yang jelas mengenai pengukuran kualitas audit tersebut. Dalam penelitian ini digunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai pengukuran kualitas audit yaitu dengan menguji secara terpisah terhadap perusahaan sampel yang merupakan klien KAP *Big Four* dan klien KAP *Non Big Four*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fachrony, dkk (2015) Dalam pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy*, jika KAP yang melakukan auditor diperusahaan melaporkan laporan independensi, penghargaan dari KAP dan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh IAI maka diberi nilai 1, dan jika auditor yang melakukan audit perusahaan tidak melaporkan laporan independensi dan belum mendapatkan penghargaan dari KAP dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh IAI akan diberi nilai 0. Pendidikan auditor dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2012) menggunakan variabel *dummy*, apabila seorang auditor memiliki riwayat pendidikan sarjana akuntansi syariah (S1) atau memiliki riwayat pendidikan dan pelatihan ekonomi yang berbasis syariah

akan diberi nilai 1, sedangkan nilai 0 akan diberikan jika auditor tidak memiliki riwayat pendidikan atau pelatihan ekonomi yang berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang mempunyai sifat pengujian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga penyusunan desain penelitiannya, dalam penelitian ini uji hipotesis mengenai independensi auditor (X1), pendidikan auditor (X2), dan kualitas audit syariah (Y).

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2020 yang berjumlah 12 Bank Umum Syariah. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama empat tahun berturut-turut (2017-2020).
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan/mempublikasikan laporan tahunan pada website resmi bank tersebut selama empat tahun berturut-turut (2017-2020).
3. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap yang digunakan dalam pengukuran variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini

selama empat tahun berturut-turut (2017-2020).

Tabel 2.
Daftar Bank Umum Syariah yang Memenuhi Kriteria Sampel

No	Bank Umum Syariah	Kode Bank
1.	Bank Syariah Indonesia	BSI
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
3.	PT. Bank Mega Syariah	BMS
4.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	BPDS
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
6.	PT. BCA Syariah	BCAS
7.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNS

Sumber: Data diolah 2022

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni berupa laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah dari tahun 2017-2020.

Metode analisis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS versi 21. Proses analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi


Uji Normalitas

Uji normalitas penelitian ini menggunakan *one sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residu dari variabel dependen dan independen pada jumlah sampel yang digunakan sebesar 36 adalah 0,200. Hal ini berarti data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residunya

lebih dari signifikansi sebesar 0,05 atau $0,200 > 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas.

Gambar .2 Grafik Scatterplot



Sumber: SPSS 21 data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 2 Grafik *Scatterplot* Diatas menunjukkan bahwa titik-titik penyebaran secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis Secara Parsial (t)

Tabel 3.
Penguujian Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	.705	.109		6.444	.000
Independensi (X1)	-.390	.145	-.466	-2.694	.011
Pendidikan (X2)	.452	.150	.523	3.021	.005

a. Dependent Variable: Kualitas Audit syariah (Y)
Sumber: SPSS 21 data diolah (2022)

Berdasarkan tabel pengujian regresi linier berganda diatas, hipotesis pertama yakni pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit memiliki nilai t hitung sebesar -2,694 dengan nilai signifikansi 0,011. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($-2,694 > 2,034$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kemudian hipotesis kedua yakni pengaruh pendidikan auditor terhadap kualitas audit dengan nilai t hitung sebesar -2,694 dengan nilai signifikansi 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($3,021 > 2,034$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Uji Hipotesis Secara Simultan (F)

Tabel 4.
Penguujian Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.562	2	.781	5.528	.008 ^b
Residual	4.661	33	.141		
Total	6.222	35			

a. Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)
b. Predictors: (Constant), Pendidikan (X2), Independensi (X1)

Sumber: SPSS 21 data diolah (2022)

Berdasarkan tabel pengujian Anova diatas, hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 5,528 dengan nilai signifikansi 0,008. Hasil ini

menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari t tabel ($5,528 > 3,285$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$), hal ini berarti independensi auditor dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit berpengaruh signifikan.

Pembahasan

H1: Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda bahwa variabel independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah pada bank umum syariah periode 2017-2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa independensi auditor yang memadai dapat mencukupi pelaksanaan proses audit sehingga tidak menimbulkan adanya kepentingan pribadi yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi akuntan public yang diakibatkan oleh penetapan independensi yang terlalu rendah. Semakin tinggi auditor menetapkan independensinya auditor akan mudah mendeteksi adanya kecurangan atau salah saji laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit syariah yang dihasilkan akan lebih baik dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Murti (2017), Arin & Sukirno (2019), Giovanni (2020) yang menyatakan Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Teori keagenan menyatakan perlunya jasa independensi auditor dalam menjembatani hubungan pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*), dimana manajemen memiliki kepentingan untuk cenderung membuat laporan

keuangan terlihat baik sehingga kinerjanya dapat terlihat baik, sedangkan pemilik memiliki kepentingan agar mendapatkan profit yang besar. Robertus, dkk (2016).

H2: Pengaruh Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah

Uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah pada bank umum syariah periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan auditor maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas audit seorang auditor (Putu & Gede, 2014).

Menurut Robertus, dkk (2016) yakni teori agensi bahwa laporan hasil audit dapat menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen/manager dalam mengelola perusahaan, termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, mempunyai pendidikan formal di bidang akuntansi, terutama penguasaan pada bidang auditing, mendapatkan pelatihan yang cukup, dan harus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan pula dengan teori kontinjensi bahwa kompetensi auditor yang dimiliki auditor untuk mencapai kualitas audit yang baik akan bergantung pada kondisi tertentu seperti dekatnya hubungan dengan klien, pemberian barang atau jasa dari klien, ketergantungan pada klien untuk mata pencaharian, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan

yang dimiliki seorang auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan Helmi & Tulus (2016), Putu & Gede (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan seorang auditor.

H3: Pengaruh Independensi Auditor dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda bahwa variabel independensi auditor dan Pendidikan Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah pada bank umum syariah periode 2017-2020 secara simultan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh independensi auditor dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah. Maknanya independensi auditor yang memadai dapat mencukupi pelaksanaan proses audit sehingga tidak menimbulkan adanya kepentingan pribadi yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan auditor, semakin tinggi tingkat independensi dapat meningkatkan kualitas audit syariah yang dihasilkan.
2. Pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah. Hal ini berarti Tingkat pendidikan auditor yang tinggi dan memiliki wawasan yang luas mengenai ekonomi syariah, serta ilmu dan pelatihan yang dimiliki selama

menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit syariah serta menjaga kualitas pemeriksaan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi pendidikan auditor maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas audit.

3. Independensi auditor dan pendidikan auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit syariah. Hal ini menunjukkan Semakin tinggi independensi auditor dan pendidikan auditor maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas audit syariah yang dihasilkan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat adanya keterbatasan, Saran yang dapat disampaikan penulis bagi peneliti selanjutnya yakni diharapkan menambah periode tahun penelitian, menggunakan variabel lainnya yakni: pengalaman, objektivitas, ukuran kekayaan, *Due Professional Care*. Memperluas kriteria sampel sehingga bisa mendapatkan sampel yang lebih banyak, serta menggunakan metode analisis lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adesy, f. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 69-75.

- Benny, S. A. (2015, Maret). Teori Perusahaan / Theory OF The Firm: Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayanan dan Kepelabuhan*, 5.
- Ernawati, E. (2019). Studi Penyimpangan Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJIJSE)*, 2(1), 32-46.
- Fachrony, H. L. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Government Dan Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba. *Journal Of Accounting*, 4.
- Freeman. R.E, P. (2002, July). Stakeholder Theory: A Libertarian Defense. *Journal Business Ethics Quarterly*, 12(3), 331-349. doi:<https://doi.org/10.2307/3858020>
- Giovanny, d. (2020). Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22.
- Grace M. Turangan, d. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 5. doi:<https://doi.org/10.32400/ja.14430.5.2.2016.119-140>
- Hartadi, B. (2012). Pengaruh Fee Audit , Rotasi KAP, Dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(1). doi:<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i1.147>
- Helmi Y, T. S. (2016). An Investigation Of Factors Influencing Audit Quality According to Islamic Audit: A Study for The Jakarta Islamic Index. *International Journal in Economics and Business Administration*, 4(1).
- IAI. (2001). *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismawati, H. (2013). Analisis Perbandingan Pengaruh Kualitas Audit, Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Perbankan Syariah Di Asia). *Jurnal Study And Accounting Reseach*, X.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam DiIndonesia. *Jurnal Iqtishadia*, 9.
- Jensen, M. (1976, July). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jesika, M. (2015). Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya Terhadap Opini Auditor 9 Studi Kasus pad KAP di wilayah jakarta Selatan). *Jurnal Buletin Ekonomi*, 19(3).
- Junaidi, N. (2016). *Perspektif opini Going Concern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kasim, d. N. (2013, December). Assesing The Current Practice Of Auditing In Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia. *International Journal Of trade, economics and Finance*, 4(6), 414-417.
- Laksita A.D, S. S. (2019). Pengaruh Independensi, akuntabilitas, Dan Objektivitas Terhadap kualitas Audit. *Jurnal Normal*, 3. doi:<http://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24497>
- Manullang, N. (2010). Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan

- Kualitas Audit. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 5(1).
- Mbgame, C. d. (2012). Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis. *European Journal Of Business and Management*, 444(7), 154-159.
- Muhammad, T. (2014). *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujiyati, d. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar di JII Tahun 2014-2018. *Proceeding Of The 11 th University Research Colloquium*.
- Murti, I. F. (2017). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Asset*, 9(2), 105-118.
- Nugraheni, P. (2012). Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syarriah. *Jurnnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 76.
- Otley, D. T. (1980). The Contingency Theory Of Management Accounting: Achievement And Prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5, 413-428.
- Putu, J. G. (2014). Pengaruh Independensi, Profesional isme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Keputusan Kerja Auditor Pada kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2).
- Rahman, A. (2010). Shari'ah Audit For Islamic Financial Services: The Needs And Challenges. *The Journal Of Muamalat and Islamic Finance Research*, 7(1).
- Robertus, d. (2016, Oktober). Pengaruh kompetensi, Tingkat Pendidikan Auditor dan Time Budget Pressure Kualitas Hasil Audit. *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Rusby, Z., Arif, M., & Hidayatullah, A. (2020). Sistem Penilaian Prestasi Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Pekanbaru, Riau. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 34-43.
- Sembilan, B. d. (2020). Bulak Sumur Framework: Optimalisasi Kualitas Audit Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(2).
- Sofyan. (2008). *Kerangka Teori Dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.